



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKU KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Paku Nomor 003/PP.07.1-BA/1903052012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Paku telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKU KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paku
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKU

ttd.

BARLI YUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PAKU KECAMATAN
PAYUNG KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKU KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA	Perempuan
2.	DARLI	Laki-laki
3.	DHEA LAVENIA	Perempuan
4.	FADILLAH	Perempuan
5.	HARTATI	Perempuan
6.	IDHAM KHALIK	Laki-laki
7.	MAHENDRA ALI NOPIANDI	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BADARUDIN	Laki-laki
2.	DIAN SULASTRI	Perempuan
3.	NOVIA LESTARI	Perempuan
4.	SAMSUL BAHRI	Laki-laki
5.	SARITA	Perempuan
6.	SITI SALEHA	Perempuan
7.	SUNI DEWANTARA	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZOHRI YANDA	Laki-laki
2.	AYU NOVITA SARI	Perempuan
3.	DEDI RAHMADANI	Laki-laki
4.	ONGKI SAPUTRA	Laki-laki
5.	PETI REFBIYANTI	Perempuan
6.	ROSIDAH	Perempuan
7.	YUMAIDA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DANIL MAULANI	Laki-laki
2.	ASINA WIDIAWATI	Perempuan
3.	IRFAN KUSDINAR	Laki-laki
4.	MUDAMAYANTI	Perempuan
5.	MUHAMMAD FARISI	Laki-laki
6.	NADIA SARI	Perempuan
7.	SELY PAWINDRU ANTIKA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD SYUKUR	Laki-laki
2.	ASRI	Laki-laki
3.	FRABELLA PADOMA	Perempuan
4.	KURNIAWATI	Perempuan
5.	MARDIAH ICHA	Perempuan
6.	SUMIATI	Perempuan
7.	TRI SANTO	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PRAKOSO	Laki-laki
2.	AMIR MUKMININ	Laki-laki
3.	ERNAWATI	Perempuan
4.	HAMIDAH	Perempuan

5.	INDAH SULISTIA	Perempuan
6.	LIYA	Perempuan
7.	WURI WIDYA SARI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKU

ttd.

BARLI YUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung